



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 112.B /KPTS/ II / 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi terhadap Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat akurat serta *Uptodate* akses oleh publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik *good governance*, transparan efektif, efisien dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi dibidang pengelolaan Informasi dan Tehnologi Berbasis Website.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
 3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
 4. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Jalan Pengabdian No. 1 Desa Forniti. Kec. Jailolo Kode Pos 97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 22210

7. Undang-undang R.I Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden R.I Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional;
13. Keputusan Presiden R.I Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informai Hukum Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Teknis Pengelolaan JDIHN.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabarana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk Panitia Pelaksana Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :
: Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, di berikan honorarium setiap bulannya sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dalam pelaksanaan pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KETIGA :
: Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, tetap Berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini di bebaskan pada pos Anggaran Bagin Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 13 FEBRUARI 2017

BUPATI HALMAHERA BARA



DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada:

- 1.Yth. Mentri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2.Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3.DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 4.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5.Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 6.Yth. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 7.Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 112.B /KPTS/ II /2017
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA SISTEM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honor
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Feri Arumajaya, SH	Plt. Kasubag Dokumentasi dan Bantuan Hukum	Pengelola Website	Rp. 500.000,-
2.	James S. Sumlang, SH	Staf	Admin JDIH	Rp. 500.000,-
3.	Suryani Tausi, S.Ip	Staf	Operator	Rp. 500.000,-

BUPATI HALMAHERA BARA



DANNY MISSY